I-ampiran

Menimbang : a.

Mengingat 1.

b.

c.

d.

2.

GUBERNUR PAPUA
PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 64 TAHUN 2O2O

TENTANG

KELAS DAN NILAI JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

: 5 (lima).

GUBERNUR PAPUA,

bahwa reformasi birokrasi diarahkan untuk menciptakan aparatur negara yang bersih, berintegritas dan profesional
demi pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat;

bahwa untuk mewujudkan produktivitas dan profesionaiisme aparatur negara perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan melalui pemberian yang proporsional dan adil, baik berupa gaji dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa untuk menentukan besaran geii yang adil dan proporsional perlu dilakukan evaluasi jabatan, yang pada gilirannya akan menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelas.dan Nilai Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahrrn 1969 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907\;

Undang-Undang Nomor 2L Tahun 2OOl tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papr.la (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415i) sebagaimana telah diubhh dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a88\;

3. Undang-Undang .... I 2

3.

-2-

Undang-Undang Nomor i2 Talnm 2OlL tentang Pembentu]<an Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahr,rr 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Republik Indonesi.a Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahr.rn 2OL9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembenh-r]<an Peratr.ran Penrndang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 183, Tambahan Lembararr Negara RepubJik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2074 tentang Aparatur Sipil Negara (I"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.4 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teraldeir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahr.m 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2Ol1 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturart Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al9 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aO4;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 20lO * 2025;
Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubaLr dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 2);

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1 1 . Peraturan ... . I 3

-4-

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD :adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
6. Jabatan ad.alah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu SKPD.
7. Analisis Jabatan adalah proses dan tata cara untuk memperoleh datajabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan pengawasan.
8. Bvaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria faktor jabatan berdasarkan informasi jabatan untuk menentukan kelas dan nilai jabatan.
g. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktual dan fungsional yang tergambar dalam struktur organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
I0. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktura-i maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisajabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber lainnya.
11. Jabatan Strul<h:rat adalah kedudukan yang menrrnjuklran tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorangASN dalam memimpin suatu satuan organisasi,
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13, Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
14. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekedaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pemberian kesejahteraan kepada ASN secara adil dan sesuai beban tugas dan tanggung jawabnya.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah
Provinsi dalam memberikan penghargaan kepada ASN.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini, terdiri dari :
a. evaluasi jabatan;
b. kelas dan nilai jabatan;
c. sumber pendanaan; dan
d. pembinaan dan pengawasan.

BAB 15

-5-

BAB IV
EVALUASI JABATAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasa1 4

(1) Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi jabatan.
(2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
b. Jabatan Administrasi, yang terdiri dari :
1. Jabatan Administrator;
2. Jabatan Pengawas; dan
3. Jabatan Pelaksana.
c. Jabatan Fungsional.

(3) Evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan informasi faktor jabatan yang terdiri dari :
a. Jabatan Struktural; dan
b. Jabatan Fungsional.
(4) Informasi Faktor Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a terdiri dari :
a. ruang iingkup dan dampak program;
b. pengaturan organisasi;
c. wewenang penyeliaan dan manajerial;
d. hubungan personal, yang terdiri atas :
1. sifat hubungan; dan
2. tujuan hubungan.
e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
f, kondisi lain.
(5) Informasi Faktor Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b terdiri dari :

a. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
b. pengavvrasan penyelia;
c. pedoman;
d. kompleksitas;
e. ruang lingkup dan dampak;
f. hubungan personal;
g. tujuan hubungan;
h. persyaratan fisik; dan
i. lingkungan pekerjaan.

Bagian 16

-6-

Bagian Kedua
Mekanisme Evaluasi Jabatan Pasal 5

Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Pemerintah Provinsi membentuk tim anaiisis dan evaluasi jabatan untuk menJrusun peta jabatan dan informasi faktorjabatan, baik struktural dan fi.rngsional;
b. tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, melaksanakan evaiuasi jabatan dengan menggunakan informasi faktor jabatan, yang akan menghasilkan nilai dan kelas jabatan, baik jabatan struktural dan jabatan fungsional.
c. hasil kerja tim sebagaimana dimaksud pada huruf b, menjadi bahan pembahasan dengan'Kementerian dan Badan, dalam rangka validasi hasil evaluasi jabatan; dan
d. Pemerintah Provinsi melakukan finalisasi hasil evaluasi jabatan dengan Kementerian dan Badan, yang dituangkan dalam berita acara hasil validasi kelas dan nilai jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

Hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :
a. rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan ASN;
b. daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan, dan persediaan ASN;
c. daftar nama jabatan fungsional dan jabatan lainnya, kelas'jabatan, dan persediaan ASN;
d. tabel hasil evaluasi jabatan struktural;
e. tabel hasil evaluasi jabatan fungsional dan jabatan lainnya;
f. peta jabatan;
g. informasi faktor jabatan struktural; dan
h. informasi faktor jabatan fungsional.

BAB V
KELAS DAN NILAI JABATAN

Bagian Kesatu
Penetapan Kelas dan Nilai Jabatan
Pasa1 7

(1) Kelas dan nilai jabatan dapat digunakan untuk program kepegawaian meliputi pen5rusunan formasi, sistem karir, kinerja, pemberian tunjangan dan sistem penggajian.

(2) Penetapan keias dan nilai jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Daftar 17

-7 -

(4) Daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan dan persediaan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.ini.
(5) Daftar nama jabatan fungsional, kelas jabatan dan persediaan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(6) Tabel hasit evaluasi jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(7) Tabel hasil evaluasi jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(8) Peta jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum daiam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Perubahan Kelas dan Nilai Jabatan
Pasal 8

(1) Kelas dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan apabila :
a. perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi jabatan; atau
b. penambahan atau penghapusan kewewengan pada jabatan.
(2) Perubahan dan/atau penambahan kelas dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pimpinan SKPD yang menangani urusan kepegawaian kepada Gubernur nrelalui Sekretaris Daerah.
(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyertakan Informasi Faktor Jabatan yar.g memuat :
a. namajabatan;
b. peran jabatan;
c. uraian tugas dan tanggungjawab;
d. hasil kerja jabatan;
e. tingkat faktor; dan
f. persyaratan jabatan tertentu.
(4) Informasi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(5) Perubahan danlatau penambahan kelas dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur, setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB VI
SUMBER PENDANAAN
Pasal 9

Segata biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebalkan pad.a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provjnsi.

BAB ..,.....18

(1)

(2)

-8-

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal LO

Pcmbinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi jabatan dan penentuan kelas dan nilai jabatan dilakukan oleh Menteri.

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Oktober 2O2O

GUBERNUR PAPUA,
cAP/TTD
LUI(AS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 23 Oktober 2O2O
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
DOREN WAKERKWA, SH
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2O2O NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
BIRO HUKUM,

EMUR, SH., MH
02 L98603 1 002

(1)

- B-

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGA1VASAN

, Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi jabatan dan penentuan kelas dan nilai jabatan dilakukan oleh Menteri.

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAts VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Oktober 2O2O

GUBERNUR PAPUA,
cAP/TTD
LUI{AS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 23 Oktober 2O2O
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
DOREN WAKERKWA, SH
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2O2O NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

(2)

Y.D HEGEMUR, SH., MH
NIP. L966L202 t98603 1 002